

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang:

- a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan aktifitasnya sehingga berdampak pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung upaya penegakan peraturan perundang-undangan di daerah, perlu diangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar dapat bekerja secara optimal dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya diperlukan pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka perlu menyesuaikan pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.

- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang memuat sanksi pidana.

9. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

10. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya.

12. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- 13. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- 14. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
- 15. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 16. Sasaran Kinerja Pegawai adalah rencana dan target kinerja yang dibuat oleh pegawai kemudian harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan mengenai PPNS dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. secretariat PPNS;
- d. Administrasi Penyidikan PPNS;
- e. pengangkatan, mutasi dan pemberhentian;
- f. pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji;
- g. pengangkatan kembali;
- h. kode etik;
- i. kartu tanda pengenal;
- j. pendidikan dan pelatihan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- 1. pendanaan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) PPNS berkedudukan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 4

(1) PPNS bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. bentuk kegiatan;
- b. rencana penyidikan;
- c. pengorganisasian;
- d. pelaksanaan penyidikan; dan
- e. pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PPNS berwewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

PPNS memiliki hak-hak sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) PPNS dapat diberikan tambahan penghasilan atas tindakan penyidikan yang dilakukan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Ketentuan mengenai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) PPNS sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban:
 - a. melakukan pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
 - b. melakukan Penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Perda;
 - c. menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
 - d. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. pemasukan rumah;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; dan
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian.
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS harus berkoordinasi dengan SatpolPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 10

Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada di bawah Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

- (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 beranggotakan terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
 - c. Kepala Satpol PP sebagai ketua;
 - d. Sekretaris Satpol PP sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah pada Satpol PP sebagai koordinator operasional;
 - f. Koordinator Pengawas PPNS pada Kepolisian Resor sebagai koordinator teknis Penyidikan;
 - g. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda dan Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; dan
 - i. PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai anggota.

(2) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan Penyidikan, operasional Penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman standar operasional Penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi Penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Perda terkait dengan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan dan kepadatan penduduk di Daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI ADMINISTRASI PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi :
 - a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian Penyidikan;
 - 1. administrasi Penyidikan; dan
 - m. pelimpahan Penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.
- (3) Proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

- (1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah penyidikan;
 - d. surat panggilan;
 - e. berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
 - f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - g. surat perintah membawa tersangka/saksi;
 - h. surat permintaan bantuan kepada polri untuk membawa tersangka/saksi;
 - surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri;
 - j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;
 - k. surat perintah penggeledahan;
 - 1. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
 - m. surat permintaan bantuan penggeledahan;
 - n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
 - o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
 - p. surat perintah penyitaan;
 - q. berita acara penyitaan;
 - r. surat tanda penerimaan;
 - s. surat permintaan bantuan penyitaan;
 - t. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
 - u. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
 - v. surat perintah pengembalian benda sitaan;
 - w. berita acara pengembalian barang bukti;
 - x. surat perintah penghentian penyidikan;
 - y. surat ketetapan penghentian penyidikan;
 - z. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
 - aa. surat pengiriman berkas perkara;
 - bb. tanda terima berkas perkara;
 - cc. surat pelimpahan penyidikan;
 - dd. berita acara pelimpahan penyidikan;
 - ee. daftar barang bukti;
 - ff. berita acara penolakan tanda tangan;
 - gg. surat panggilan mengikuti sidang;
 - hh. surat tanda penerimaan laporan;
 - ii. daftar isi berkas perkara;
 - jj. daftar saksi;
 - kk. daftar tersangka;
 - ll. surat permintaan bantuan penyelidikan;
 - mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
 - nn. surat permintaan bantuanpemeriksaan laboratorium;
 - oo. surat permintaan bantuan penangkapan;
 - pp. format buku register;
 - qq. label barang bukti; dan/atau
 - rr. cap/stempel lak.

- (3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Format administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Pengangkatan PPNS

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegak Perda harus mengajukan calon PPNS dari Perangkat Daerah untuk mengikuti pendidikan PPNS.

Pasal 18

- (1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia bekerjasama dengan Instansi terkait.

- (1) Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Peraturan Daerah, permohonan diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;

- b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
- c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- e. Sasaran Kinerja Pegawai dan daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) tahun terakhir;
- f. STTPP dibidang penyidikan Pejabat PPNS yang telah dilegalisir;
- g. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
- h. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pengangkatan Calon PPNS juga harus mendapatkan pertimbangan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (5) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pelantikan dan Pengucapan Sumpah atau Janji

Pasal 20

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji.
- (2) Lafal sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 21

(1) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri.

- (2) Tempat pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS terdiri atas:
 - a. pembacaan keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. pengucapan sumpah atau janji dihadapan saksi rohaniwan;
 - c. penandatanganan berita acara sumpah atau janji; dan
 - d. pelantikan.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 22

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 23

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap Pejabat PPNS yang dipromosikan, dengan adanya pertimbangan secara khusus.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.

Bagian Keempat Pemberhentian

- (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai PNS;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai alasan pemberhentian dan bukti pendukung.

- (4) Pengajuan usulan pemberhentian Pejabat PPNS dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.

BAB VIII PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 25

Pengangkatan kembali Pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau
- b. penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Pasal 26

- (1) Usul pengangkatan kembali Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dengan mengisi Formulir.
- (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali Pejabat PPNS karena alasan mutasi dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi Pejabat PPNS;
 - b. keputusan mutasi PNS yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. Sasaran Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali Pejabat PPNS karena alasan penugasan kembali sebagai Pejabat PPNS yang diberhentikan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian Pejabat PPNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. Sasaran Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB IX KODE ETIK

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PPNS wajib menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab dengan berdasarkan prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. objektifitas; dan
 - d. independensi.

- (2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik, dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hak asasi manusia;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerja sama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan;
 - b. inspektorat; dan
 - c. bagian hukum.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 29

(1) PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberikan kartu tanda pengenal PPNS.

- (2) kartu tanda pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (4) Kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.
- (5) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS diajukan secara elektronik oleh Bupati melalui sekretariat PPNS/BKPSDM kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan Pejabat PPNS;
 - c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpahatau pernyataan janji; dan
 - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB XI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 30

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi PPNS wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang penyidikan.
- (2) Selain sebagai syarat pengangkatan, pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan dan profesionalisme PPNS.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN

- (1) Bupati melakukan Pembinaan PPNS di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

-15-BAB XIII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. PPNS yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kartu tanda pengenal PPNS yang sedang dalam proses pengusulan atau perpanjangan, dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kebijakan Daerah yang berkaitan dengan PPNS sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-16-Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

> Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (8-124/2022).

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan format administrasi penyidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah format sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip integritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kompetensi yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip objektivitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip independensi yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah seluruh ketentuan yang mengatur mengenai sanksi administrasi bagi PPNS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR ... 9.5